



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

2026



www.polbeng.ac.id



@polbengofficial



@polbengofficial

www.polbeng.ac.id

SAMBUTAN



Ir. Johnny Custer, ST., MT
Direktur

**Assalammu'alaikum Warakhmatullahi
Wabarakatuh
Salam Sejahtera, Salam Sehat**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Politeknik Negeri Bengkalis dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi dengan adanya Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Politeknik Negeri Bengkalis ini.

Keberhasilan studi mahasiswa baik aspek nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maupun masa tempuh studi tepat waktu, merupakan indikator penting mutu suatu perguruan tinggi. Kedua indikator ini juga merupakan indikator utama yang mencerminkan produktivitas dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran oleh suatu program studi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bengkalis dalam memfasilitasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu dengan IPK yang baik adalah menyelenggarakan Program Semester Antara. Penyelenggaraan Semester Antara telah diatur dengan formal melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 15 Ayat (3) bahwa perguruan tinggi dapat melaksanakan satu semester antara sesuai kebutuhan.

Tujuan perkuliahan Semester Antara pada prinsipnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif; untuk mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik; dan meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan sehingga akan menambah daya tarik dan citra positif masyarakat. Kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Bengkalis, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Politeknik Negeri Bengkalis ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bengkalis, 16 April 2026
DIREKTUR,

Ir. JOHNY CUSTER, ST., MT
NIP.197404022012121004



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Politeknik Negeri Bengkalis ini dapat diselesaikan. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis dan masyarakat pada umumnya, mengenai penyelenggaraan Semester Antara di Politeknik Negeri Bengkalis.

Perkuliah Semester Antara merupakan suatu sarana membantu mahasiswa untuk remediasi nilai mata kuliah bagi mahasiswa sehingga Indeks Prestasi Kumulatifnya akan lebih baik. Selain itu Semester Antara juga menjadi ruang untuk mengakselerasi masa studinya, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan pada Politeknik Negeri Bengkalis, sehingga persentasi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu akan meningkat. Dengan demikian Semester Antara menjadi penting dan strategis dalam perspektif penjaminan mutu Politeknik Negeri Bengkalis.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini maka penyelenggaraan program Semester Antara pada Politeknik Negeri Bengkalis akan lebih tertata dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Bengkalis dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pedoman ini.

Bengkalis, 16 April 2026

Wakil Direktur Bidang Akademik

Ir. Romadhoni, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.

NIP.198404072019031008



DAFTAR ISI

SAMBUTAN

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

SURAT KEPUTUSAN

1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000

Laman: <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail: polbeng@polbeng.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 1772/PL31/TU/2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA POLITEKNIK
NEGERI BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara;
 - bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan dan senat tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2026.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara pada Politeknik Negeri Bengkalis.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Nomor: 1706/PL31/TU/2025 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS.**

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara pada Politeknik Negeri Bengkalis sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan Politeknik Negeri Bengkalis sebagaimana dikamsud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Politeknik Negeri Bengkalis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Demikian Keputusan Direktur ini diterbitkan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan apabila kemudian ditemukan kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 April 2026

DIREKTUR,



L. JOHNY CUSTER, ST., MT
NIP.197404022012121004

Tembusan yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikristek di Jakarta;
2. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Bengkalis
3. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis
4. Para Kepala Pusat di Politeknik Negeri Bengkalis
5. Para Koordinator Program Studi di Politeknik Negeri Bengkalis
6. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) di Politeknik Negeri Bengkalis

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) POLBENG adalah Politeknik Negeri Bengkalis.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
- (3) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (4) Kampus adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler serta sebagian kegiatan ekstra kurikuler dilakukan.
- (5) Wakil Direktur adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada POLBENG.
- (7) Pimpinan POLBENG adalah seluruh pejabat yang berdasarkan ruang lingkup tugas serta kewenangannya bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan akademis di lingkungan POLBENG.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Instruktur adalah Dosen yang berada di bengkel/laboratorium/studio memberikan mata kuliah praktik/praktikum.
- (11) Laboran adalah pengelola laboratorium dan bertanggungjawab langsung Ketua Jurusan dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh/Kepala Bengkel/Kapala Lab sesuai dengan bidang tugasnya.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang teregistrasi dan belajar di POLBENG.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Bengkalis;
- (14) Semester Antara adalah program semester singkat yang dilaksanakan sekali dalam setahun, biasanya pada masa pergantian antara semester genap dan ganjil reguler.
- (15) Masa studi adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di POLBENG.
- (16) Kompensasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran.
- (17) SIA adalah Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Bengkalis
- (18) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (19) Dosen Wali Mahasiswa adalah unsur penunjang akademis dibawah Ketua Jurusan yang melaksanakan tugas dalam melakukan perwalian pada mahasiswa.
- (20) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.

BAB II DASAR PEMIKIRAN

Pasal 2

- (1) Ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas lulusan yang dihasilkan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari terselenggaranya proses pembelajaran yang baik dan kondusif sebagai usaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa dan adanya pemantauan kemajuan belajar, pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka:
 - a. menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai;
 - b. mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi;
 - c. menyempurnakan proses belajar mengajar;
 - d. menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas; dan
 - e. mengukur kemampuan diri mahasiswa.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dimungkinkan mahasiswa dengan kemampuan lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan studinya lebih cepat atau tepat waktu;
- (3) Untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, Politeknik Negeri Bengkalis menyelenggarakan Semester Antara dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran mutu tepat waktu;
- (4) Program Semester Antara di Politeknik Negeri Bengkalis tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pernah menempuh mata kuliah untuk mengulang kembali disebabkan karena nilai yang rendah dan/atau tidak lulus, melainkan juga untuk mengambil mata kuliah baru yang belum pernah diprogramkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) Tujuan dari Pedoman Semester Antara Polbeng adalah
 - a. Memberikan layanan remediasi bagi mahasiswa yang membutuhkan penguatan materi atau perbaikan nilai.
 - b. Mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan cara mempercepat penyelesaian mata kuliah tertentu secara intensif.
 - c. Mendukung peningkatan kualitas lulusan yang kompeten dan berdaya saing melalui proses pembelajaran yang fleksibel dan efektif.
 - d. Menjadi acuan resmi bagi perguruan tinggi vokasi dalam mengelola penyelenggaraan semester antara secara terstruktur dan sesuai standar akademik.
 - e. Mendukung kebijakan Kampus Berdampak yang memberikan fleksibilitas dalam menjalani proses studi vokasi.
- (2) Manfaat dari Pedoman Semester Antara Polbeng adalah
 - a. Peluang memperbaiki nilai dan meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - b. Mahasiswa dapat lulus lebih cepat dan tepat waktu tanpa mengorbankan mutu akademik.
 - c. Meminimalkan jumlah mahasiswa yang terkena DO (drop out); dan

- d. Meningkatkan citra institusi Polbeng sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi yang responsif dan proaktif dalam pengelolaan akademik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Sifat Pelaksanaan

- (1) Semester antara adalah bersifat fakultatif, yaitu bukan menjadi suatu kewajiban bagi setiap Jurusan dan program studi untuk melaksanakannya.
- (2) Semester antara adalah bersifat pilihan (optional), yaitu tidak wajib harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (3) Semester antara berlaku untuk semua program studi di lingkungan PoltekNIK Negeri Bengkalis, kecuali bagi program Pascasarjana, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (4) Semester antara dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil.
- (5) Pelaksanaan semester antara selama masa penyelesaian kurikulum program studi paling banyak 2 (dua) kali untuk program diploma dua, 3 (tiga) kali untuk diploma tiga, dan 4 (Empat) kali untuk sarjana terapan.
- (6) Pelaksanaan semester antara adalah membantu mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah dan akselerasi masa tempuh studi dari yang seharusnya.
- (7) Indeks Prestasi (IP) semester antara tidak mempengaruhi pengambilan paket sks pada semester perkuliahan reguler.
- (8) Waktu studi yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti Semester Antara tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi mahasiswa.
- (9) Mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara adalah semua mata kuliah yang ditawarkan pada semester reguler, tanpa memperhatikan statusnya baik pada semester ganjil maupun semester genap.
- (10) Pelaksanaan perkuliahan semester antara tidak boleh mengganggu kewajiban pelaksanaan perkuliahan semester reguler.
- (11) Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara berpedoman pada kurikulum dan peraturan akademik perkuliahan semester reguler yang berlaku pada masing-masing program studi, jurusan dan/atau Politeknik Negeri Bengkalis.

Pasal 5

Persyaratan

- (1) Kelas perkuliahan Semester Antara per mata kuliah dapat diselenggarakan apabila diikuti oleh minimal 10 orang mahasiswa.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu ketentuan ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Koordinator Program Studi dapat mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur Akademik untuk dapat dilaksanakan semester antara.
- (3) Mahasiswa yang diperkenankan memprogram Semester Antara adalah mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.

- (4) Mahasiswa yang telah menjalani proses pembelajaran minimal 2 (dua) semester untuk program diploma dua; 3 (tiga) semester untuk program Diploma tiga dan sarjana terapan.
- (5) Mahasiswa telah membayar biaya Perkuliahan Semester Antara.
- (6) Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) Semester Antara sesuai jadwal yang ditentukan, melalui SIA Politeknik Negeri Bengkalis yang sama alurnya dengan FRS yang berlaku pada semester reguler (semester ganjil dan/atau genap).

Pasal 6

Perkuliahan Semester Antara

- (1) Perkuliahan semester antara menggunakan Sistem Kredit Semester (sks).
- (2) Beban belajar mahasiswa setiap pelaksanaan semester antara untuk perbaikan nilai adalah:
 - a. maksimal 9 (sembilan) sks; dan
 - b. IPK minimal untuk kelulusan prodi sebesar 2,00 ke atas, dan selama Semester Antara nilai yang diperoleh harus konsisten dengan standar tersebut.
 - c. distribusi SKS dalam Semester Antara dapat berupa kombinasi mata kuliah teori, praktikum, dan proyek sesuai kurikulum program studi
- (3) Pelaksanaan semester antara untuk tujuan aselerasi studi mahasiswa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. maksimal 9 (sembilan) sks untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi ada semester berjalan lebih besar dari 3 ($IPK > 3$); dan
 - b. maksimal 6 (enam) sks untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi pada semester berjalan kurang dari atau sama dengan 3; ($IPK \leq 3$).
- (4) Pelaksanaan pembelajaran semester antara adalah:
 - a. dilaksanakan minimal 8 (delapan) minggu;
 - b. dalam hal semester antara dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka dilaksanakan 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara (UTSA) dan ujian akhir semester antara (UASA).
- (5) Pemenuhan beban belajar pada pelaksanaan semester antara dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, dan/atau bentuk pembelajaran lain, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (6) Bentuk pembelajaran semester antara untuk 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. Kegiatan tidak terjadwal berupa penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain), sebesar 120 (seratus dua puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.

- (7) Bentuk pembelajaran semester antara 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar Seminar, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Workshop, terdiri atas:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing dan penugasan terstruktur, sebesar 100 (seratus) menit perminggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester
 - c. 1 (satu) SKS Kegiatan Pembelajaran dalam bentuk lain yang sejenis sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan per minggu dalam 1 (satu) semester atau setara 45 (empat puluh lima) jam per semester yang terdiri atas kegiatan berupa proses belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (8) Dosen pengampu mata kuliah semester antara wajib menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang digunakan pada perkuliahan semester reguler.
- (9) Mahasiswa wajib memenuhi jumlah kehadiran tatap muka dengan dosen minimal 80% dari seluruh pertemuan tatap muka terjadwal.
- (10) Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal sebagaimana ketentuan pada ayat (9), kepadanya tidak diberikan hak untuk mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tidak lulus.
- (11) Pelaksanaan perkuliahan, ujian tengah antara dan akhir semester antara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Jurusan atau Program Studi.

Pasal 7

Penilaian Hasil Belajar Semester Antara

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Semester Antara dilakukan seperti pada pembelajaran regular mengikuti Peraturan Akademik Polbeng Nomor NOMOR: 1706/PL31/TU/2025 tahun 2025 pasal 39 tentang bobot Evaluasi, yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa peserta semester antara berbentuk:
 - a. Penilaian formatif; dan
 - b. Penilaian sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpanbalik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (6) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme penilaian yang sama untuk pelaksanaan semester reguler sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Akademik.
- (7) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Semester Antara akan menjadi nilai akhir mata kuliah yang akan dicantumkan dalam transkrip nilai mahasiswa yang bersangkutan.
- (8) Dosen menginput nilai mahasiswa peserta semester antara secara online ke SIA Polbeng sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (9) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada semester antara dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester Antara (IPS antara), dengan luaran Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Antara.
- (10) Indeks Prestasi Semester Antara tidak dapat digunakan untuk menentukan beban studi pada semester reguler berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Politeknik Negeri Bengkalis mengadakan rapat dengan pimpinan Jurusan/Program Studi membahas persiapan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara.
- (2) Ketua Jurusan/Program studi menganalisis dan memetakan mata kuliah yang akan ditawarkan sesuai kurikulum yang berlaku.
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi mengedarkan formulir kesediaan dosen untuk mengampu mata kuliah Semester Antara.
- (4) Ketua Jurusan/Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sesuai dengan kalender dan ketentuan jam belajar mata kuliah.
- (5) Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan Surat Penetapan Pengelola Semester Antara dan Dosen pengampu Semester Antara kepada Wakil Direktur Akademik untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Ketua Jurusan/Program Studi menawarkan mata kuliah Semester Antara kepada mahasiswa melalui SIA Polbeng
- (7) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya perkuliahan Semester Antara berdasarkan invoice ke bank yang ditunjuk Politeknik Negeri Bengkalis.
- (8) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali mengenai mata kuliah yang akan diambil pada perkuliahan Semester Antara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dosen Wali Akademik memvalidasi FRS Semester Antara pada SIA Polbeng.
- (10) Mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan Semester Antara sesuai jadwal.
- (11) Bagian Perencanaan memasukkan anggaran penyelenggaraan semester antara ke dalam DIPA Poltenik Negeri Bengkalis sesuai dengan usulan dari masing- masing Jurusan.

BAB V
PENGELOLA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 9
Pengelola Kegiatan

- (1) Semester Antara diselenggarakan dan dikelola oleh POLBENG, Jurusan dan Program Studi di lingkungan PoltekNIK Negeri Bengkalis
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan Semester Antara, Direktur membentuk dan menetapkan pengelola kegiatan semester antara berdasarkan usulan dari Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (3) Jurusan mengusulkan pengelola di tingkat Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik berdasarkan usulan Program Studi di tingkat prodi masing-masing.
- (4) Pengelola kegiatan Semester Antara disusun sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 10
Pembiayaan

- (1) Biaya Semester Antara berbeda dengan biaya yang berlaku pada semester reguler. Untuk maksud tersebut perlu pembiayaan khusus dan pelaksanaannya dilakukan di luar tugas pokok sehari-hari.
- (2) Besaran biaya per Mahasiswa/SKS yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Semester Antara adalah Rp.100.000 per sks.
- (3) Biaya dari peserta Semester Antara digunakan untuk pembayaran dosen pengampu, Penata laboran, pengelola tingkat program studi, pengelola tingkat jurusan dan Institusi Polbeng
- (4) Besaran honor mengajar dosen pada Semester Antara sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.
- (5) Biaya sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) harus dibayar sekaligus (tidak berupa cicilan) ke bank yang ditunjuk Polbeng pada saat pendaftaran semester antara sesuai jadwal yang ditentukan.
- (6) Tidak ada pengembalian uang pembayaran yang telah dilakukan dengan alasan apapun, jika perkuliahan Mata Kuliah semester antara yang diprogramkan oleh mahasiswa telah berjalan.
- (7) Pengembalian biaya Semester Antara, dikecualikan sebagaimana ayat (6) apabila:
 - a. mata kuliah yang diambil mahasiswa tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan Semester Antara; dan/atau
 - b. kelebihan bayar karena pembatalan mata kuliah atau kelebihan transfer.
- (8) Mekanisme klaim pengembalian biaya Semester Antara oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
 - a. wajib mengajukan klaim pengembalian Semester Antara secara tertulis ke Bagian Keuangan Politeknik Negeri Bengkalis;
 - b. wajib menyerahkan bukti transfer asli ke Bagian Keuangan Polbeng;
 - c. wajib menyerahkan nomor rekening bank yang aktif;

- d. wajib mengajukan klaim pengembalian paling lambat sebelum jadwal perkuliahan semester pendek berlangsung.
- (9) Kinerja pelaksanaan semester antara tidak bisa diklaim oleh dosen dalam pengakuan kinerja BKD (Beban Kerja Dosen) dan/atau KJM (Kelebihan Jam Mengajar).

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan:
- a. proses perkuliahan dan pembelajaran supaya berlangsung secara efektif dan mencapai hasil CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) sesuai yang direncanakan.
 - b. kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
 - c. rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
 - d. memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran Semester Antara ke depan.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran, dan kehadiran dosen.
- (4) Monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara dilakukan oleh:
- a. Gugus Kendali Mutu (GKT) pada pengelolaan Jurusan;
 - b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan (P4MP) Polbeng
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan semester antara dilakukan paling sedikit sebagai berikut:
- a. pada awal semester dan selembat-lambatnya pada pertemuan pertama dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Jurusan untuk memastikan kelengkapan pembelajaran dosen seperti RPS, materi kuliah dalam bentuk modul atau hand out atau bahan ajar lainnya.
 - b. pada pertengahan semester dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan (P4MP) untuk memantau realisasi materi perkuliahan dan proses pembelajaran baik melalui progres mengajar di SIA maupun visitasi kelas pembelajaran offline.
 - c. pada akhir semester oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan (P4MP) untuk melihat keseluruhan proses pembelajaran termasuk Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM).

- (6) Selain monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (5), pengelola kegiatan semester antara wajib melakukan monitoring dan evaluasi harian secara reguler untuk mastikan kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, dan pencapaian materi mata kuliah.
- (7) Pengelola Semester Antara di tingkat Jurusan dan Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Semester Antara kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (8) Semester Antara dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) setelah perkuliahan Semester Antara berakhir.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Penyelenggaraan Semester Antara ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 April 2026
DIREKTUR,



Ir. JOHNY CUSTER, ST., MT
NIP.197404022012121004